


Education for Students Regarding Legal Sanctions for Bullying Perpetrators as an Effort to Prevent Violence in Schools

Edukasi Bagi Peserta Didik Mengenai Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Hilda¹, Asriyani^{2*}, Fidyah Faramita Utami³, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad⁴,
Vivi Nur Qalbi⁵

^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.

 : anchinatsir88@gmail.com



Abstract

Introduction: *Bullying at school, whether physical, verbal, nonverbal, or through information and communication technology media, is a form of violence according to the Minister of Education and Culture Regulation of Education and Culture No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Educational Environment. Bullying at a certain level can be categorized as a criminal offense, which can result in legal consequences in the form of criminal sanctions. Efforts to prevent and handle bullying in schools must be carried out to protect students from such legal consequences.*

Purposes of The Devotion: *to raise students' legal awareness (legal culture) regarding forms of bullying and the criminal penalties that can be imposed for such acts in order to create a safe and enjoyable school environment that ensures a quality learning process.*

Method of The Devotion: *The method used to carry out the activity was legal counseling. This counseling activity took the form of lectures by a team of counselors who presented the material through audio-visual and presentation media and opened up interactive dialogue between the students and the counseling team through question and answer sessions.*

Results Main Findings of the Devotion: *Bullying is a criminal offense. Students in primary and secondary education who engage in bullying at school are subject to criminal sanctions under applicable law. One of the efforts to prevent bullying in schools is through education in the form of legal counseling for students.*

Keywords: *Bullying; Criminal Sanctions; Children.*

Abstrak

Latar Belakang: *Perundungan (bullying) di sekolah baik yang dilakukan secara fisik, verbal dan non verbal maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bentuk kekerasan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Bullying pada taraf kualitas tertentu memungkinkan dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berupa penjatuhan sanksi pidana. Upayakan pencegahan dan penanganannya di sekolah wajib dilakukan untuk menghindarkan peserta didik dari akibat hukum tersebut.*

Tujuan Pengabdian: *Untuk meningkatkan kesadaran hukum (budaya hukum) peserta didik (siswa-siswi) mengenai bentuk-bentuk kekerasan bullying dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan tersebut guna menciptakan sekolah aman dan menyenangkan untuk menjamin proses pembelajaran bermutu.*

Metode Pengabdian: *Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk ceramah oleh tim penyuluh dengan memaparkan materi melalui media pembelajaran berupa media audio-visual dan media presentasi dan membuka akses dialog interaktif antara peserta didik dengan tim penyuluh melalui sesi tanya jawab.*

Hasil/Temuan Pengabdian: *Bullying adalah tindak pidana. Peserta didik pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang melakukan bullying di sekolah dapat dikenakan sanksi pidana*

berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu upaya pencegahan terjadinya *bullying* di sekolah melalui edukasi berupa penyuluhan hukum pada peserta didik.

Kata Kunci: *Bullying*; Sanksi Pidana; Anak.

Submitted: 2025-10-24

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Hilda, Asriyani, Fidyah Faramita Utami, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, and Vivi Nur Qalbi. "Education for Students Regarding Legal Sanctions for Bullying Perpetrators as an Effort to Prevent Violence in Schools." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6 no. 1 (2026): 23-31. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i1.3479>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan (Kemendikbud Ristek) mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Indonesia sedang mengalami situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2023, terdapat 2.133 kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang meliputi kekerasan fisik atau psikis, kekerasan seksual, dan anak menjadi korban pornografi. Temuan menunjukkan bahwa 24,4 persen siswa berpotensi menjadi korban perundungan (*bullying*) di sekolah¹ dan jumlah kasus anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*) berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 488 kasus². Jenis *bullying* yang sering dialami korban ialah *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%)³. Hasil Penelitian menunjukkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* dalam kehidupan remaja yakni factor teman sebaya, penggunaan media sosial, dan pola pengasuhan dalam keluarga⁴.

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah menetapkan perundungan (*bullying*) baik yang dilakukan secara fisik, verbal dan non verbal maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu bentuk kekerasan yang harus diupayakan pencegahan dan penanganannya di satuan pendidikan, termasuk di sekolah.

Upaya pencegahan yang wajib di tempuh berdasarkan amanat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, antara lain melakukan edukasi dengan cara sebagai berikut : 1) melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan (meliputi peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan) dan orang tua/wali peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas; dan 2) melaksanakan penguatan karakter melalui

¹ Kompas Cyber Media, "Kemendikbud: Sekolah Harus Jadi Tempat yang Aman dan Nyaman bagi Siswa," *KOMPAS.com*, 25 Agustus 2023, <https://edukasi.kompas.com/read/2023/08/25/160000671/kemendikbud--sekolah-harus-jadi-tempat-yang-aman-dan-nyaman-bagi-siswa>.

² Tyas Sri Eka Santoso, Hendra Yulianto, Yenny Febrianty, Mahipal, "Penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non-fisik atau perundungan (*bullying*) di indonesia dalam perspektif sosiologi hukum," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1181, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.125>.

³ "Kasus *Bullying* di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023," *Sekolah Relawan*, 2025, <https://www.sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>.

⁴ Andris Noya, Josias Taihuttu, Erlin Kiriweno, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Pada Remaja," *Journal of Psychology Humanlight*, 1, vol. 5 (2024): 1, <https://doi.org/10.51667/jph.v5i1.1741>.

implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan.

Upaya pencegahan dan penanganan *bullying* dilakukan untuk menciptakan sekolah aman dan menyenangkan dengan tujuan untuk menjamin proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, bertujuan juga menghindarkan peserta didik menyandang status sebagai anak yang berkonflik dengan hukum bahkan status sebagai pelaku tindak pidana yang membawa akibat hukum penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Terutama peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah berpotensi dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan *bullying* yang dilakukannya di sekolah. Khususnya peserta didik yang sudah berusia 18 tahun, biasanya ditemukan dikelas 11 dan 12 telah diakui oleh hukum sebagai orang dewasa bukan lagi anak-anak yang dipandang telah cakap melakukan perbuatan hukum (subyek hukum) sehingga kepadanya dapat di jatuhi sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindakan *bullying* pada taraf kualitas tertentu memungkinkan dikategorikan sebagai tindak pidana selama memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan oleh instrumen hukum yang berlaku. Instrumen hukum yang dimaksud, antara lain KUHP dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). Kesadaran peserta didik terhadap kemungkinan ini pada umumnya sangat minim, sehingga masih ada anggapan bahwa *bullying* yang dilakukan di sekolah bukan tindak pidana.

Kurangnya kesadaran peserta didik mengenai akibat hukum yang dapat timbul berupa sanksi pidana atas tindakan *bullying* disekolah memicu munculnya urgensi untuk dilakukannya edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum bagi mereka sebagai bagian upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum (budaya hokum) peserta didik mengenai *bullying* dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindakan tersebut. Kesadaran hukum bagi peserta didik adalah penting, karena dengan mengetahui dan memahami bahwa perilaku dan tindakan *bullying* di sekolah dapat menjadi tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidana dapat mencegah mereka untuk melakukannya.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan di satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, yakni Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu. Adapun sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini meliputi peserta didik (siswa dan siswi) Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu yang didampingi oleh guru BK (bimbingan konseling) dan wali kelas. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk ceramah oleh tim penyuluh yang terdiri dari beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan kompetensi ilmu hukum yang relevan. Materi penyuluhan dipaparkan melalui media pembelajaran berupa media audio-visual dan media presentasi (Powerpoint) oleh tim penyuluh kepada peserta didik. Materi penyuluhan memuat substansi mengenai ruang lingkup bentuk kekerasan, khususnya tindakan *bullying* di sekolah dan akibat hukumnya berupa sanksi pidana yang diatur pada sejumlah

instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan penyuluhan ini membuka akses dialog interaktif antara peserta didik dengan tim penyuluh pada sesi tanya jawab. Sejumlah pertanyaan dari peserta didik bahkan juga oleh guru BK dan wali kelas direspon oleh tim penyuluh dengan memberikan jawaban dan solusi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik perihal tindakan *bullying* dan sanksi pidana yang dapat timbul. Respon positif dari peserta didik atas jawaban yang diterima membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting dan bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perundangan (*Bullying*) di Sekolah Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur mengenai Standar nasional Pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan ini bertujuan menjamin mutu Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak dan serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu lingkup standar pendidikan yang berperan penting yakni standar proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan dalam keadaan aman dan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung mewujudkan standar proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana, antara lain Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru⁵ dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Diantara sejumlah Permendikbud tersebut, tampaknya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan secara khusus dan eksplisit bertujuan untuk memastikan hak peserta didik dalam proses pembelajaran memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan dengan menjamin perlindungan bagi peserta didik dari segala bentuk kekerasan.⁶

⁵ Ade Nofriza, "Ciptakan Rasa Aman di Sekolah dengan Lima Permendikbud," *Dinas Dikbud Kabupaten Tebo*, <http://dinasdikbud.tebokab.go.id/2016/07/ciptakan-rasa-aman-di-sekolah-dengan.html>.

⁶ Miftahul Huda, Ana Silviana, "Penanganan Hukum Bag iAnak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan," *BinaMulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 539, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.958>.

Bentuk-bentuk kekerasan yang wajib diupayakan pencegahannya dan penanganannya di satuan pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah, telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Ketentuan pada Pasal 6, menjabarkan setidaknya terdapat 7 jenis bentuk kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*). Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis dan perundungan (*bullying*) termasuk didalamnya. Perundungan *Bullying* adalah ketika kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan berulang dan ada relasi kuasa.⁷

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memuat ruang lingkup dan batasan perundungan (*bullying*) yang di kategorikan sebagai kekerasan. Ketentuan Pasal 9, mengkategorikan *bullying* dalam bentuk penganiayaan sebagai kekerasan fisik dan pengucilan; penolakan; pengabaian; penghinaan; penyebaran rumor; panggilan yang mengejek; intimidasi; teror; perbuatan memperlakukan di depan umum; pemerasan; dan/atau perbuatan lain yang sejenis merupakan bentuk *bullying* sebagai kekerasan psikis. Seluruh bentuk-bentuk kekerasan tersebut baik dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi secara tegas dinyatakan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai bentuk kekerasan *bullying*.

B. Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Perundungan (*Bullying*) di Sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik dan psikis tertentu, baik yang dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di satuan pendidikan yaitu sekolah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dikategorikan sebagai perundungan (*Bullying*). Bentuk kekerasan fisik tertentu yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yakni penganiayaan dan kekerasan psikis yang dimaksud Pasal 8 Ayat 2, yakni a) pengucilan; b) penolakan; c) pengabaian; d) penghinaan; e) penyebaran rumor; f) panggilan yang mengejek; g) intimidasi; h) teror; i) perbuatan memperlakukan di depan umum; j) pemerasan; dan/atau; k) perbuatan lain yang sejenis.

Beberapa tindakan atau perilaku yang termasuk *bullying* secara hukum dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dan pelaku yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibat hukum tersebut timbul dari tindakan atau perilaku *bullying* yang dikategorikan sebagai tindak pidana⁸, sehingga atas tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan didasarkan pada instrumen hukum yang secara khusus mengatur perihal tindak pidana yang termasuk *bullying*.

⁷ Nisfina Wulan Sari dan Mukhlis Mukhlis. "Kurikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Lingkungan Satuan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 357, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1918>.

⁸ Susan Kezia Valerrie Siahaya, Harly Stanly Muaja, Cevonie M. Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau *Bullying* di Sekolah," *Lex Crimen X*, no. 3 (2021): 244, ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view.

Pasal 7 Ayat (2) huruf b Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penganiayaan sebagai *bullying*, namun pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penganiayaan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dicantumkan pada Pasal 351 KUHP⁹, menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan; apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka berat maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan; apabila penganiayaan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 8 Ayat 2 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menyebutkan kekerasan psikis sebagai *bullying*, yakni penghinaan; penyebaran rumor; panggilan yang mengejek dan perbuatan memperlakukan di depan umum, intimidasi, terror dan pemerasan baik dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. *Bullying* berupa kekerasan psikis ini diatur didalam KUHP Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik, dengan menegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik seseorang agar diketahui umum diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan; apabila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Selain KUHP, secara khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa *bullying* dalam bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi termasuk kedalam tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana. Ketentuan Pasal 27 Ayat (3)¹⁰ dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, maka terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan pada *bullying* berlaku pada setiap orang yang terbukti melakukan tindakan tersebut, tak terkecuali juga berlaku pada peserta didik (siswa-siswi) di sekolah. Artinya, peserta didik yakni siswa-siswi yang melakukan *bullying* di sekolah dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun pada umumnya peserta didik pada satuan pendidikan jenjang dasar dan jenjang pendidikan menengah masih tergolong kategori anak-anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berstatus "Anak yang berkonflik dengan hukum". Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan batasan kategori umur bagi anak yang dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

⁹ I Wayan Kandia, "Perundangan Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 21, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>.

¹⁰ Rudi Haryanto, Kristiawanto, Basuki, "Konsep normatif sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (bullying) untuk mewujudkan kepastian hukum," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 2918, <https://doi.org/%2520https://doi.org/10.62335>.

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan umur bukan berarti bahwa anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana, bahkan ketentuan ini menegaskan bahwa batas umur minimum seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dapat dituntut dan diajukan di muka sidang pengadilan¹¹. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum selama upaya diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan atau gagal diupayakan dan ancaman hukumannya atas tindak pidananya, diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 seperti mengisyaratkan kepada peserta didik di satuan Pendidikan jenjang dasar dan satuan pendidikan jenjang menengah, khususnya sekolah menengah pertama (SMP) yakni kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk menghindari melakukan tindakan *bullying* di sekolah karena sanksi pidana dapat dikenakan pada anak melalui peradilan anak. Berbeda halnya bagi peserta didik di satuan pendidikan jenjang menengah, yakni sekolah menengah atas (SMA), terdiri dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, teridentifikasi siswa-siswi di kelas 12, pada umumnya telah berumur 18 tahun.

Konsekuensi hukum yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, peserta didik yang telah berumur 18 tahun dan melakukan tindak pidana *bullying* dianggap tidak dapat menempuh mekanisme pada sistem peradilan anak. Peserta didik yang telah berumur 18 tahun, secara hukum, tidak lagi dianggap sebagai anak tetapi telah dikategorikan sebagai orang dewasa¹², sehingga mekanisme yang ditempuh adalah melalui peradilan umum. Ini berarti sanksi pidana akan dikenakan sepenuhnya terhadapnya dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu sasaran penyuluhan hukum pada kegiatan pengabdian ini adalah peserta didik pada satuan satuan pendidikan jenjang menengah, yakni Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu. Siswa-siswa diharapkan mengenal dan memahami bentuk-bentuk kekerasan *bullying* di sekolah sebagai tindak pidana dan memperoleh pengetahuan hukum mengenai akibat hukum yang timbul atas tindakan *bullying* berupa sanksi pidana, sehingga mampu mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana *bullying* di sekolah.



Gambar. 1 Penyuluhan Hukum pada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palu

¹¹ Desi Permatasari Pohan, Marlina, Edy Ikhsan, "Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2025): 154, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.

¹² Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal misaqan ghalizan* 1, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

KESIMPULAN

Bullying adalah tindak pidana. Peserta didik pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang melakukan *bullying* di sekolah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku. *Bullying* dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang baik dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan upaya pencegahan dan upaya penanganan terhadap tindakan *bullying* di sekolah, salah satunya dengan melakukan edukasi pada peserta didik.

REFERENSI

- Ade Nofriza. "Ciptakan Rasa Aman di Sekolah dengan Lima Permendikbud." *Dinas Dikbud Kabupaten Tebo*, <http://dinasdikbud.tebokab.go.id/2016/07/ciptakan-rasa-aman-di-sekolah-dengan.html>.
- Andris Noya, Josias Taihuttu, Erlin Kiriwenno. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja." *Journal of Psychology Humanlight* 1, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.51667/jph.v5i1.1741>.
- Desi Permatasari Pohan, Marlina, Edy Ikhsan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2025): 154. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.
- I Wayan Kandia. "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 21. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>.
- "Kasus Bullying di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023." *Sekolah Relawan*, 2025. <https://www.sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>.
- Media, Kompas Cyber. "Kemendikbud: Sekolah Harus Jadi Tempat yang Aman dan Nyaman bagi Siswa." *KOMPAS.com*, 25 Agustus 2023. <https://edukasi.kompas.com/read/2023/08/25/160000671/kemendikbud--sekolah-harus-jadi-tempat-yang-aman-dan-nyaman-bagi-siswa>.
- Miftahul Huda, Ana Silviana. "Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan." *BinaMulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 539. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.958>.
- Rudi Haryanto, Kristiawanto, Basuki. "Konsep normatif sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (bullying) untuk mewujudkan kepastian hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 2918. <https://doi.org/10.62335>.
- Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal misaqan ghalizan* 1, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.
- Sari, Nisfina Wulan, dan Mukhlis Mukhlis. "Kurikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Lingkungan Satuan Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 353–60. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1918>.

Susan Kezia Valerrie Siahaya, Harly Stanly Muaja, Cevonie M. Ngantung. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Di Sekolah." *Lex Crimen X*, no. 3 (2021). ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view.

Tyas Sri Eka Santoso, Hendra Yulianto, Yenny Febrianty, Mahipal. "Penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non-fisik atau perudungan (bullying) di indonesia dalam perspektif sosiologi hukum." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1181. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.125>.